



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

RENSTRA 2018 - 2023



Alamat : Tanassang Kel. Alehanuae, Kec. Sinjai Utara

Email : inspektorat@sinjaikab.go.id - Facebook : [www.fb.com/inspektorat.kab.sinjai](https://www.facebook.com/inspektorat.kab.sinjai)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 280 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud, Bupati/Wali Kota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai satuan kerja perangkat daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5), yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peran dan kedudukannya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, sebagai bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Tahun periode Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya keberadaan Renstra Perangkat Daerah harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pembangunan Kabupaten Sinjai. Rencana Strategis Inspektorat sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai 2018-2023, yaitu **“Kepemimpinan yang Memiliki Kepekaan, Responsif, dan transparansi serta Akuntabel”**.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah disusun dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukung adanya pelayanan prima dan tujuan kedua nawacita Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang dijabarkan melalui visi pertama “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif” yang bertekad membangun pemerintahan yang bersih yang termuat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang oleh dijabarkan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lebih lanjut diadopsi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 secara berjenjang, untuk mendukung kegiatan tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Aparat Pengawasan internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance Activities*); mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sinjai .

12 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
25. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 56);

13. Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 selanjutnya disebut RENSTRA Inspektorat Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah

di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasi lainnya.

- b. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja baik serupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan.

14. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis SKPD

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan; serta penentuan isu-isu strategis pengawasan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5), yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Kabupaten Sinjai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Inspektur

a. Tugas Pokok

Inspektur Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Sinjai memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

3. Tugas pokok dan fungsi Inspektur sebagai berikut ;

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- c. membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok Organisasi guna mendukung kinerja Organisasi

B. Sekretaris

1. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Inspektorat Daerah

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris meliputi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Inspektorat Daerah;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;

- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Inspektorat Daerah;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- f. menyusun laporan kinerja Inspektorat Daerah meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan

Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;

- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat Daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Inspektorat Daerah.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;

- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Inspektorat Daerah;
- j. menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Inspektorat Daerah;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

F. Inspektur Pembantu Wilayah I

1. Tugas Pokok

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya

2. Fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah I;
- b. pengusulan program pengawasan di Wilayah I;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan wilayah I;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah I;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

G. Inspektur Pembantu Wilayah II

1. Tugas Pokok

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya

2. Fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah II;
- b. pengusulan program pengawasan di Wilayah II;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan wilayah II;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah II;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

H. Inspektur Pembantu Wilayah III

1. Tugas Pokok

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya

2. Fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah III;
- b. pengusulan program pengawasan di Wilayah III;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan wilayah III;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah III;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- d. melakukan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

I. Inspektur Pembantu Wilayah IV

1. Tugas Pokok

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugas yang ada di wilayahnya

2. Fungsi

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan Wilayah IV;
- b. pengusulan program pengawasan di Wilayah IV;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IV meliputi :

- g. melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan wilayah IV;
- h. mengusulkan program pengawasan di wilayah IV;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- j. melakukan pemeriksaan, pengusutan, dan pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Inspektur Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

J. Jabatan Fungsional Auditor Pertama

Jabatan Fungsional Auditor Pertama, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. melaksanakan tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. melaksanakan tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi dan revidu;
- g. melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lain; dan
- h. melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

K. Jabatan Fungsional Auditor Muda

Jabatan Fungsional Auditor Muda, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan khusus hasil pengawasan;
- f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi dan revidu;
- g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan dan pengawasan lain; dan

- h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

L. Jabatan Fungsional Auditor Madya

Jabatan Fungsional Auditor Madya, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain; dan
- c. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.

M. Jabatan Fungsional Auditor Utama

Jabatan Fungsional Auditor Utama, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; c. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan; dan
- c. mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan

N. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan


Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. melaksanakan pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- e. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis Pemerintahan Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

h. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 56). Dengan Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Sinjai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai didukung dengan SDM sebanyak 29 orang pegawai yang terdiri dari pejabat struktural 7 Orang, pejabat fungsional umum 3 Orang dan pejabat fungsional Auditor sebanyak 18 Orang, dan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah/P2UPD. Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam jabatan, golongan dan pendidikan ditabelkan sebagai berikut :

A. Personil

Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam perkembangannya terus menjadi salah satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/PNS saat ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	7 orang	4 orang	11 orang
2.	S1	10 orang	7 orang	17 orang
3.	Sarjana Muda	-	-	-
4.	SMA/SMK	1 orang	-	1 orang
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		18 orang	11 orang	29 orang

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang eselon

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II/b	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Eselon III/a	5 orang	0 orang	5 orang
3.	Eselon IV/a	3 orang	0 orang	3 orang
Jumlah		9 orang	0 orang	9 orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOLON GAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI- LAKI	PEREM PUAN	
1.	Pembina Utama Madya	IV/c	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Pembina Tk. I	IV/b	2 orang	0 orang	2 orang
4.	Pembina	IV/a	4 orang	0 orang	4 orang
5.	Penata Tk. I	III/d	6 orang	1 orang	7 orang
6.	Penata	III/c	3 orang	4 orang	7 orang
7.	Penata Muda Tk. I	III/b	0 orang	6 orang	6 orang
8.	Penata Muda	III/a	0 orang	0 orang	1 orang
9.	Pengatur Tk. I	II/d	0 orang	0 orang	0 orang
10.	Pengatur	II/c	0 orang	0 orang	0 orang
11.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang	0 orang	1 orang
12.	Pengatur Muda	II/a	0 orang	0 orang	0 orang
Jumlah			18 orang	11 orang	29 Orang

Tabel 2.4
Jumlah pegawai menurut fungsi jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Inspektur	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Inspektur Pembantu	2 orang	0 orang	2 orang
4.	Kepala Sub Bagian	3 orang	0 orang	3 orang
5.	Jabatan Fungsional Auditor	9 orang	9 orang	18 orang
6.	Jabatan Fungsional P2UPD	1 orang	0 orang	1 orang
7.	Staf	1 orang	2 orang	3 orang
Jumlah		18 orang	11 orang	29 orang

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Sinjai dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai

No	Jenis	Jumlah
1	Gedung Kantor	1
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2
3	Kendaraan Dinas Roda 2	22
4	Komputer	3
5	Laptop	16
6	Faksimili	1
7	Handycam	1
8	Kamera Digital	1
9	Telepon	1
10	Jaringan Internet	1
11	Lemari es	1
12	LCD Proyektor	1
13	Printer	16
14	Meja Kerja	31
15	Kursi Kerja	9
16	Sofa / Kursi Tamu	2
17	Mesin Bor	2
18	AC	9
19	Kipas Angin	4
20	Lemari Kaca 2 pintu	2

21	Televisi	2
22	Lemari Arsip kayu	2
23	Lemari Arsip roler	1
24	Lemari Kaca 1 pintu	1
25	Tes Hammer	2
26	Felling Kabinet	1
27	Mesin Ketik Manual	1
28	Sound System	1

Sumber data Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan Sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3 : Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
															-	-	-	-	-
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan									91	84	79	78	52	-	-	-	-	-
2	Persentase pelanggaran pegawai									0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	-	-	-	-	-
3	Jumlah temuan BPK									38	13	10	9	0	-	-	-	-	-
4	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
5	Cakupan Rekomendasi LHP yang diselesaikan tindak lanjutnya dengan baik				75%	76%	77%	78%	79%	75%	76%	77%	78%	52	100	100	100	100	65.21

6	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten				C	CC	B	B	BB	C	CC	B	B	B	100	100	100	100	88
7	Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP > 60				PERSIA PAN	15	16	17	18	PERSIA PAN	15	16	17	18	0	100	100	100	100
8	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
9	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjenjangan yang lulus serfikasi				2 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	3 Orang	100	100	100	100	150
10	Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten				Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1	100	100	100	50	33
11	Persentase Rekomendasi Tindakanjuzt Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang tuntas				75%	76%	77%	78%	79%	75%	76%	77%	78%	79%	100	100	100	100	100

12	Persentase pengawasan internal lingkup Pemda secara berkala				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
13	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
14	Persentase Inventarisasi temuan hasil pengawasan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
15	Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan				75%	76%	77%	78%	79%	75%	76%	77%	78%	79%	100	100	100	100	100
16	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi hasil pengawasan				12 bulan	100	100	100	100	100									
17	Persentase Jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
18	Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan				0	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0	100	100	2004	100
19	Jumlah penyelenggara negara yang mengisi laporan harta kekayaan dan laporan harta kekayaan ASN				0	0	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	100	100	100
20	Persentase kasus Pungli yang tertangani						0	100%	100%			0	100%	100%	0	0	0	100	100
21	Persentase APIP yang tersertifikasi				100%	100	100	100	100	100									
22	Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat penjenjangan				3 orang	6 orang	5 orang	3 orang	2 orang	3 orang	6 orang	5 orang	3 orang	3 orang	100	100	100	100	150
23	Jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pelatihan Pengembangan pengawasan dan penilaian Akntabilitas Kinerja				27 orang	27 orang	28 orang	29 orang	30 orang	27 orang	27 orang	28 orang	29 orang	30 orang	100	100	100	100	97
24	Jumlah pegawai APIP yang mengikuti pelatihan mandiri				0	27 orang	28 orang	29 orang	30 orang	0	27 orang	28 orang	29 orang	30 orang	100	100	100	100	97

25	Prosentase Peningkatan Tindak Lanjut Temuan Audit				0%	1%	2%	3%	4%	0%	1%	2%	3%	4%	0	100	100	100	100
26	Tersedianya dokumen formal penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan				0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	100	100	100
27	Tersedianya SIM HP dan SIM PKS						1 paket	1 paket				1 paket	1 paket		0	0	100	100	0
28	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang dilaporkan				0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100
29	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang dilaporkan				0	0	0	100%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	0	100	100
30	Cakupan Layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
31	Terlaksananya Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik dan Internet				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
32	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diurus perizinannya				26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100	100	100	100	100
33	Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
34	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
35	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
36	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kesekretariatan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100

37	Terlaksananya penyediaan jasa Pengelola Keuangan Daerah				12 bulan	100	100	100	100	100									
38	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah				12 bulan	100	100	100	100	100									
39	Jumlah Pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya				28 orang	28 orang	29 orang	30 orang	30 orang	28 orang	28 orang	29 orang	29 orang	29 orang	100	100	100	97	97
40	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
41	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan				5 unit	0	5 unit	3 unit	0	5 unit	0	5 unit	1 unit	0	100	0	100	33	0
42	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				11 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	3 unit	11 unit	2 Unit	2 unit	2 unit	3 unit	100	100	100	100	100
43	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan				17 unit	12 Unit	5 unit	4 unit	4 unit	17 unit	12 Unit	5 unit	4 unit	4 unit	100	100	0	0	100
44	Jumlah Mebeleur yang diadakan					3 unit	0	0	48 unit		3 unit	0	0	0 unit	0	100	0	0	0
45	Jumlah Gedung yang dipelihara				1 Unit	100	100	100	100	100									
46	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				12 bulan	100	100	100	100	100									
47	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				26 Unit	26 Unit	27 unit	27 unit	27 unit	26 Unit	26 Unit	27 unit	27 unit	27 unit	100	100	100	100	100
48	Terlaksananya penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan gedung kantor				12 bulan	100	100	100	100	100									
49	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur					12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0	100	100	100	100
50	Opini Laporan Keuangan dan laporan Kinerja SKPD				CC	CC	CC	B	B	CC	CC	CC	BB	B	100	100	100	75	100

51	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100	100	100	
52	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100	100	100	
53	Jumlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100	100	100	
54	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	100	100	100	100
55	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang diadakan				1 Aplikasi	0	0	0	0	1 Aplikasi	0	0	0	0	100	0	0	0	0
56	Persentase PNS yang memenuhi standar Kedisiplinan				0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0	100	100	100	100	100
57	Jumlah Aparat yang mendapatkan Pakaian Dinas				0	28 orang	29 orang	30 orang	30 orang	0	28 orang	0 orang	0 orang	0	100	0	0	0	0
58	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan				0	1 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0	0	0	100	0	0	0

Dilihat dari tabel diatas yang terdiri dari 58 (Lima Puluh Delapan) target indicator Pelayanan Inspektorat Daerah, yang mencapai target sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) Indikator, dan 6 (Enam) target Indikator yang belum mencapai target dan akan tetap menjadi target di priode selanjutnya. Dari 58 Target, ada 7 (Tujuh) yang menjadi Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuh target pelayanan IKU Inspektorat Daerah adala sbagai berikut :

1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Cakupan Rekomendasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang diselesaikan tindak lanjutnya dengan baik.
3. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten
4. Jumlah SKPD Kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP >60
5. % Penyelesaian penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.
6. Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjenjangan yang lulus setifikasi.
7. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten.

Dari Tujuh Indikator Utama Pelayanan Inspektorat Daerah Satu Indikator yang melebihi Target yaitu Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti Diklat Pembentukan/Penjenjangan, hali ini disebabkan karna atusias Aparat untuk meningkatkan SDM sesuai jadwal kalender Diklat BPKP, serta aktif mengikuti program Diklat BPKP dengan anggaran Biaya STAR BPKP di Lingkungan APIP.

3 (Tiga) indikator Pelayanan yang mencapai Target 100 % yaitu Indikator: Opini Laporan keuangan pemerintah daerah, Jumlah SKPD kabupaten dengan Nilai Evaluasi SAKIP >60, % Penyelesaian penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat. Ketiga indikator ini mencapai target karena kerjasama dan komitmen oleh masing masing stakeholder untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

3(Tiga) indikator yang belum mencapai target yaitu : Cakupan Rekomendasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang diselesaikan tindak lanjutnya dengan baik, indicator ini belum tercapai disebabkan oleh Obyek pemeriksaan yang keberadaannya berpindah pindah dan sulit untuk ditemukan. indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten juga belum mencapai target disebabkan jumlah SKPD yang menjadi sampel belum

mencapai $\frac{1}{2}$ dari jumlah SKPD yang seharusnya dijadikan Obyek evaluasi SAKIP. Selanjutnya Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten yang ditargetkan Level 3 di akhir Tahun Kelima belum mencapai target dimana masih berada di Level 1 menuju level 2 yang sementara ini masih dalam proses kelengkapan dokumen pendukung indikator kenaikan level kapabilitas APIP.

Selain dari itu pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk Inspektorat Kabupaten Sinjai periode sebelumnya 2013 s.d 2017 di akhir - akhir periode mengalami pengurangan/penurunan anggaran yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan kebijakan nasional terkait pendanaan di daerah melalui dana transfer maupun pembiayaan sehingga sangat berpengaruh terhadap target dan sasaran kegiatan Inspektorat Sinjai secara keseluruhan, disamping itu pula adanya kegiatan pemberantasan pungutan liar (Saber Pungli) yang harus dilaksanakan dan tanpa dibarengi alokasi anggaran yang memadai sehingga mengurangi anggaran operasional inspektorat Sinjai. Untuk serapan anggaran rata-rata dapat diserap 87,57% setiap tahunnya (dapat dilihat pada Tabel 2.2.4).

Tabel 2..2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Pelayanan Inspektorat Kabupaten
 Sinjai

No.	Uraian (Program dan Kegiatan)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	779,21	743,99	1.054,28	941,19	1.346,28	654,24	626,98	794,83	850,69	1.314,14	84,0%	84,3%	75,4%	90,4%	98%	972,990	848,18
1,1	Penyediaan jasa surat Menyurat	99,39	109,02	144,45	163,28	170,60	73,16	85,53	134,00	158,12	163,84	73,6%	78,5%	92,8%	96,8%	96,0%	137,345	122,93
1,2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21,50	23,23	23,23	25,51	27,71	14,52	20,00	21,59	25,07	27,27	67,5%	86,1%	92,9%	98,3%	98%	24,234	21,69
1,3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	287,68	232,15	345,86	252,80	241,77	243,41	190,42	286,17	240,78	217,25	84,6%	82,0%	82,7%	95,2%	90%	272,051	235,61
1,4	Penyediaan makanan dan Minuman	11,38	20,10	201,00	31,13	25,13	7,61	13,92	13,34	29,25	24,75	66,9%	69,3%	6,6%	94,0%	98%	57,745	17,77

1,5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	359,27	359,50	339,75	468,47	881,08	315,54	317,10	339,74	397,47	881,04	87,8%	88,2%	100,0%	84,8%	100,0%	481,615	450,18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61,90	147,22	370,16	121,74	129,87	37,14	95,73	331,65	113,96	122,33	60,0%	65,0%	89,6%	93,6%	94%	166,176	140,16
2,1	Pengadaan Kendaraan Dinas		85,77	246,00				83,60	242,02			-	97,5%	98,4%	-	-	66,353	65,12
2,2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			29,21	35,89	40,92			29,21	35,89	40,92			100,0%	100,0%	100,0%	21,203	21,20
2,3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61,90	61,45	83,45	65,25	59,75	37,14	12,14	48,93	57,47	52,31	60,0%	19,8%	58,6%	88,1%	88%	66,360	41,60

No.	Uraian (Program dan Kegiatan)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
2,4	Pemeliharaan berkala rutin/berkala peralatan gedung kantor			11,50	20,60	29,20			11,50	20,60	29,10			100,0%	100,0%	99,7%	12,260	12,24
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22,50	39,75	-	-	-	18,10	20,24				80,4%	51%	12,450	7,67
3,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal				22,50	39,75				18,10	20,24				80,4%	51%	12,450	7,67
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13,40	11,10	11,10	13,23	13,67	5,21	6,75	8,40	12,98	13,11	38,9%	60,8%	75,7%	98,1%	96%	12,500	9,29

4,1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,40	11,10	11,10	13,23	13,65	5,21	6,75	8,40	12,98	13,11	38,9%	60,8%	75,7%	98,1%	96%	12,500	9,29
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.617,00	3.302,88	3.708,71	3.705,66	3.196,90	1.993,51	2.174,21	3.267,65	3.534,95	3.034,30	76,2%	65,8%	88,1%	95,4%	95%	3.306,230	2.800,92
5,1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.755,50	2.285,14	2.183,95	1.962,56	1.706,35	1.280,13	1.529,88	2.043,11	1.896,46	1.604,45	72,9%	66,9%	93,6%	96,6%	94,0%	1.978,699	1.670,81
5,2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	93,30	119,08	173,30	234,50	270,30	26,72	44,15	87,00	190,96	234,83	28,6%	37,1%	50,2%	81,4%	87%	178,096	116,73
5,3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	180,00	154,75	188,25	375,13	386,53	135,08	100,90	126,16	341,34	383,22	75,0%	65,2%	67,0%	91,0%	99,1%	256,929	217,34
5,4	Tindak Lanjut Hasil	150,00	188,92	594,92	500,19	153,13	124,99	163,99	464,90	496,88	148,13	83,3%	86,8%	78,1%	99,3%	97%	317,431	279,78

	Temuan Pengawasan																	
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Uraian (Program dan Kegiatan)	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)
5,5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	438,20	555,00	568,29	633,29	680,60	426,59	335,30	546,48	609,30	663,68	97,4%	60,4%	96,2%	96,2%	98%	575,076	516,27
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	655,50	641,25	617,48	780,01	252,75	482,70	568,80	575,24	773,93	233,45	73,6%	88,7%	93,2%	99,2%	92%	589,398	526,82
6,1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	655,50	641,25	617,48	780,01	252,75	482,70	568,80	575,24	773,93	233,45	73,6%	88,7%	93,2%	99,2%	92,4%	589,398	526,82
7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan	125,10	77,25	40,05	90,95	79,95	-	27,97	32,36	86,23	77,40	-	36,2%	80,8%	94,8%	96,8%	82,660	44,79

	system dan prosedur pengawasan																		
7,1	Penyusunan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	125,10	77,25	40,05	90,95	79,95		27,97	32,36	86,23	77,40	-	36,2%	80,8%	94,8%	97%	82,660	44,79	
8	Program Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (PUNGLI)					596,40	-				518,30					87%	119,280	103,66	
8,1	dukungan Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Kabupaten					596,40					518,30					87%	119,280	103,66	
Jumlah		4.252,11	4.923,69	5.801,77	5.675,27	5.655,57	3.172,70	3.604,26	5.017,47	5.390,24	5.333,27					94,3	5.142,402	4.503,59	

Sumber data Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2017

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sinjai

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; perluasan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran perluasan reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah :

1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tatalaksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundang-undangan
8. Pelayanan Publik

Salah satu dari delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah

Pengawasan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk melakukan perubahan sebagai suatu tantangan. Hal yang perlu diambil adalah mereposisi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi dan bertindak sebagai auditor intern bagi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sinjai melalui kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sinjai selaku APIP, diperlukan sinergitas dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 agar mampu berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur pimpinan, SKPD dan Auditor Eksternal (BPK) dan APIP lainnya (BPKP). Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan sistem pengawasan

menjadi kekuatan bagi Inspektorat Kabupaten Sinjai untuk memanfaatkan peluang dengan membangun sinergi bersama BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP selaku pembina SPIP dan BPK selaku Auditor Eksternal.

Sinergitas antara Inspektorat Kabupaten Sinjai dengan BPKP, Pusdiklatwas BPKP dan BPK diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan Kapabilitas APiP; peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP); peningkatan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; peningkatan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan mempertahankan opini WTP dari BPK.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan hasil reviu pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dan beberapa simpulan dari hasil diskusi internal APIP, maka terdapat beberapa permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja SKPD masih berorientasi pada keluaran (output) dan belum berorientasi pada hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) sehingga penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai masih rendah.
2. Opini atas laporan Keuangan oleh pengawas eksternal (BPK – RI) sangat penting karena sebagai salah satu tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dipertahankan ada ditingkatkan lagi dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.
3. Penerapan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya dilingkungan SKPD /OPD masih rendah, hal ini dikarenakan belum seluruhnya SKPD membuat SOP/Sisdur, SPM, Pengendalian Resiko dan sebagainya terutama terkait memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD) dari 8 kasus pada tahun 2013 naik menjadi 10 kasus pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 adanya pemeriksaan kasus/pemeriksaan dengan tujuan

tertentu 12 kasus. Kenaikan jumlah kasus ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu : semakin menurunnya kepatuhan aparaturnya dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dan atau semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dapat pula sebagai dampak dari transparansi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pemerintahan desa.

5. Masih tinggi/ banyaknya temuan pemeriksaan baik oleh pengawas eksternal maupun internal.
6. Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
7. Rendahnya Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan target yang telah ditentukan
8. Terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah SDM aparaturnya berdampak pada tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Kabuapten Sinjai masih rendah.
9. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa kendaraan roda 2 dan mobil operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.

Secara ringkas dari permasalahan pokok diatas dilihat masalah pokok, masalah maupun akar masalah, dapat di lihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Tindak Lanjut temuan oleh Obrik masih dibawah 100 %	Belum dimasukkan dalam Program Kerja Audit untuk menagih jumlah temuan yang belum terselesaikan
2.	Persentase pelanggaran pegawai	Masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran dan dalam proses hukum	Masih perlu di tingkatkan Peringatan dini dalam proses pembinaan dan pengawasan
3.	Jumlah temuan BPK	Masih Tingginya temuan BPK	Rendahnya tindak lanjut temuan disebabkan Obrik yang sulit di temui dan menjadi temuan berulang
4.	Cakupan Rekomendasi LHP yang diselesaikan tindak lanjutnya dengan baik	Tindak Lanjut temuan oleh Obrik masih dibawah 100 %	Belum dimasukkan dalam Program Kerja Audit untuk menagih jumlah temuan yang belum terselesaikan
5.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP SKPD yang menjadi indikator pendukung pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
6.	Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten	Rendahnya Level Kapabilitas APIP	Kabupaten Sinjai masih dalam proses Quality Assurance Level Kapabilitas

Sumber data Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2018

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra Inspektorat merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai, sehingga semua langkah- langkah yang disusun dalam Renstra ini sejalan dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 .

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, peluang dan tantangan dalam pembangunan daerah, dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2017, maka pembangunan Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun kedepan terarah pada visi:

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Berdasarkan visi daerah yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, secara umum terkandung pemahaman yakni:

Ungkapan **MANDIRI** menggambarkan tentang Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.

Ungkapan **BERKEADILAN** menggambarkan tentang Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya

Ungkapan **RELIGIUS** menggambarkan tentang Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah

Ungkapan **UNGGUL DAN BERDAYA SAING** menggambarkan tentang Kondisi dimana Kondisi kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Untuk terwujudnya visi daerah yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka harus dibuat MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun **MISI** pembangunan yang telah disusun dan menjadi program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dan dituangkan dalam RPJMD tahun 2018 - 2023. Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- b. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- f. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- g. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan.

Peran Inspektorat Kabupaten Sinjai yang ditunjukkan terhadap capaian pada indikator Bidang Pemerintahan dan pada pernyataan Misi 1 (Satu), ” **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif**” dengan rumusan tujuan sasaran Inspektorat

Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN”**.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

- a.** Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal selaku internal auditor kedepannya akan berperan sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. Sebagai *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal Kemendagri berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan, sedangkan sebagai *Consulting* Inspektorat Jenderal ke depannya berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumberdaya (*resources*). Peran tersebut merupakan sebagai bagian dari refleksi Visi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemendagri tahun 2015 - 2019, yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pernyataan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai, yaitu

- 1) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 2) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 3) Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 4) Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
- 5) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

Disamping itu pula, dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 telah ditetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan dengan peningkatan kapabilitas APiP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3.

Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan target tersebut, Inspektorat Kabupaten Sinjai akan menetapkan rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 dengan tujuan mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Sinjai sebagai APIP yang mampu menilai akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui banyak hambatan berkaitan dengan perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi.

Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu diperlukan perubahan mental model/perilaku aparatur yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif khususnya di bidang pengawasan.

b. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan 2016 - 2021 adalah **“Mewujudkan Peran Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**, Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik Berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, maka

Inspektorat Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam menyelenggarakan pengawasan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan transparan.
- b. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Mencegah terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
- d. Mengembangkan manajemen pengawasan dan kapasitas aparatur pengawasan agar tercipta kapabilitas pengawasan dari level *initial* meningkat menjadi level 3, yang ditandai dengan kapabilitas sebagai berikut :
 - 1) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas suatu kegiatan;
 - 2) APIP mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selaku aparat pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadi bagian evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Sinjai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola pemerintahan.
- 2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.
- 3) Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- 4) Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan (auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung terhadap aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai hasil (outcome) yang ingin dicapai oleh unit organisasi/SKPD.
- 5) Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD) dari 8 kasus pada tahun 2013 naik menjadi 10 kasus pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 menjadi 12 kasus, kenaikan jumlah kasus ini dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu : semakin menurunnya kepatuhan aparatur dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dan atau semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dapat pula sebagai dampak dari transparansi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pemerintahan desa.
- 6) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian keuangan negara/daerah.
- 7) Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Auditor
- 8) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF P2UPD belum berimbang .

- 9) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah.
- 10) Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan
- 11) Sarana dan sarana penunjang kegiatan operasional pengawasan masih sangat terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa kendaraan roda 2 dan mobil operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sinjai secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Inspektorat Kabupaten Sinjai. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai lima tahun ke depan sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mampu untuk memberikan pelayanan publik terhadap berbagai lapisan masyarakat semakin mengemuka dalam era reformasi yang sudah berlangsung beberapa dasawarsa ini. Karenanya sangat penting untuk memperkuat sektor pemerintahan di berbagai lini yang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman yang terjadi. Untuk menjawab tantangan zaman ini mutlak dibutuhkan keberadaan pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntabel serta berkinerja baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dengan demikian maka dalam kurun waktu 2018 – 2023, sektor pemerintahan di Kabupaten Sinjai harus semakin profesional untuk terselenggaranya pemerintahan yang berkinerja baik serta ditopang oleh aparatur yang semakin handal dan profesional dalam bidang tugasnya. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitasnya, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2018 – 2023 diadopsi (sama dengan) dari penjabaran misi 1 RPJMD yaitu **“Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif “**

B. Sasaran

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu Tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran Inspektorat Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun ke depan adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel”** dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Sinjai

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN		Persentase Penguatan Pengawasan	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya kapasitas Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	79	80	80	81	81
			Persentase Pelanggaran Pegawai	0	0	0	0	0
			Jumlah Temuan BPK	9	9	8	8	7
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah > 60 %	10	13	15	17	20
	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	

Sumber : Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah perumusan Tujuan dan Sasaran untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi daerah, Inspektorat Kabupaten Sinjai perlu merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang menjadi bagian dari tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sinjai pada periode 2018 – 2023 Strategi sebagaimana “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah”. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah cara atau langkah-langkah yang di dalamnya terdapat program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi bupati terpilih. Adapun kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Perumusan strategi dijabarkan secara umum terhadap capaian pembangunan yang bersifat makro, sedangkan dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dilakukan melalui strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing misi yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

6.1. Strategi

Strategi adalah cara dan upaya yang ditempuh untuk menangani suatu persoalan. Strategi pencapaian visi dan misi didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi daerah. Secara umum strategi pencapaian visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 masih terarah pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan yang dimaksudkan untuk terciptanya rasa keadilan di masyarakat.

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan Pemeriksaan Berkala (Reguler), Pemeriksaan Barang Kuasi dan Persediaan,

Penutupan Kas, Reviu Laporan Keuangan, Reviu/Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Audit Kinerja, Evaluasi SPIP, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemerintahan Desa, Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (Wasmas)/ Pemeriksaan Tujuan Tertentu (PTT), melakukan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan, memberantas pungutan liar (Saber Pungli), Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan, Penerapan aturan tentang Kode Etik dan *Standart Operating Procedured* (SOP), melaksanakan kegiatan administrasi, pelaporan dan pemeliharaan pendukung pengawasan. Didasarkan atas ruang lingkup tersebut, maka rumusan strategi Inspektorat Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sampai Tahun 2023 yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN**” (sama dengan Strategi RPJMD Sinjai).

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebagaimana penjabaran di atas yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN”, maka rumusan Arah kebijakan yang ditetapkan untuk penerapan strategi ini, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- b. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Prosedur Standar Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peningkatan Profesionalisme Pengawasan
- d. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Efisien dan Efektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kab. Sinjai

VISI	Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
MISI 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 Kebijakan public
		Meningkatkan peran sistem pengawasan melekat sebagai salah satu mekanisme pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas	a. Meningkatkan pengawasan regular terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan pendapatan Daerah.
		Strategis pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit)	b. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran inspektorat sebagai consultant partner.
		Strategi intensitas review dan monitoring pelaksanaan APBD	c. Mengembangkan Early Warning System sebagai tindakan preventif dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.
		Menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan fungsional lainnya	d. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN
		Intensitas sosialisasi/konsultasi pengawasan/pemeriksaan	e. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Inspektorat Daerah	Intensitas penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (kasus/khusus)	f. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan pemerintah daerah dilaksanakan melalui keikutsertaan aparat pengawasan pemerintah daerah dalam pendidikan dan diklat teknis kepangawasan maupun ilmu pendukung lainnya.
	Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas	g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan.
	Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah	h. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
		2 Kebijakan Teknis
		a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan.
		b. Melakukan pengawasan regular berdasarkan program kerja pengawasan tahunan.
		c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat
		d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
		e. Memberikan konsultasi/asistensi pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Kerja.
		3 Kebijakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan
	a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi.	

			b. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara efisien dan efektif.
		Pengiriman Personil Pengawasan ke Instansi Pengembangan Kemampuan dalam pengawasan	4 Kebijakan Sumber Daya Manusia
			a. Pembinaan Sumber Daya Manusia
			b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan.
			c, Menerapkan penilaian kinerja sumberdaya manusia pengawasan
			d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment)

Sumber data Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2018

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sinjai periode Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (outcome) : Terlayannya administrasi perkantoran Indikator :
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator keluaran (output) : Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola

Kelompok Sasaran : Sekretariat Inspektorat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Indikator Keluaran (output) : Jumlah langganan yang harus dibayar

Kelompok Sasaran : Sekretariat Inspektorat

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator keluaran (output) : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Fungsional)

Kelompok Sasaran : Sekretariat Inspektorat

d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Indikator keluaran (output) : Jenis barang yang dibutuhkan Kelompok

Sasaran : Aparatur Inspektorat

- e. Penyediaan makanan dan minuman
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah konsumsi rapat koordinasi rutin dan tamu kantor
 - Kelompok Sasaran : Tamu dan Aparatur Inspektorat
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah SPPD yang dilaksanakan Kelompok Sasaran
 - Sasaran : Aparatur Inspektorat
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Hasil (outcome) : Terpelihara sarana dan prasarana aparatur Indikator : Persentase sarana dan prasarana kondisi baik Kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah kendaraan yang diadakan Kelompok Sasaran
 - Sasaran : Aparatur Inspektorat
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah ruangan yang dipelihara Kelompok Sasaran
 - Sasaran : Aparatur Inspektorat
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah kendaraan dinas yang baik dan layak jalan
 - Kelompok Sasaran : Aparatur Inspektorat
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Indikator keluaran (output) : Jenis/item perlengkapan kantor yang dipelihara
 - Kelompok Sasaran : Aparatur Inspektorat
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - Hasil (outcome) : Meningkatnya kapasitas SDM Inspektorat
 - Indikator : Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kepemimpinan dan penjenjangan
 - Kegiatan :
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Indikator keluaran (output) : Jumlah aparatur yang bersertifikat

kepemimpinan dan penjurangan

Kelompok Sasaran : Aparatur Inspektorat

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil (outcome) : Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Indikator : Persentase laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel

Kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator

keluaran (output) : Adanya laporan perencanaan, kinerja dan realisasi keuangan Kelompok Sasaran : Sekretariat Inspektorat

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Hasil (outcome) :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan Indikator :
- Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD/SOPD Minimal BB
- Penurunan Jumlah Temuan Pemeriksaan Bersifat Administratif
- Penurunan Jumlah Temuan Pemeriksaan Bersifat Material
- Persentase Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD/OPD
- Persentase Pengaduan Masyarakat/Permintaan Pemeriksaan yang selesai ditangani
- Cakupan Kormonev & Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang difasilitasi
- Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
- Persentase pelanggaran pegawai
- Jumlah temuan BPK

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

- Indikator keluaran (output) : Persentase pembinaan dan pengawasan SKPD/OPD dan Pemdes
- Kelompok Sasaran : Obyek pemeriksaan
- b. Penanganan kasus pengaduan internal secara berkala di lingkungan Pemerintah Daerah
- Indikator keluaran (output) : LHP Kasus yang diterbitkan Kelompok Sasaran
: Obyek pemeriksaan
- c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
- Indikator keluaran (output) : Persentase kormonev & pelaporan pencegahan, pemberantasan korupsi
- Kelompok Sasaran : PNS dan SKPD
- d. Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
- Indikator keluaran (output) : Persentase Penyelesaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan
- Kelompok Sasaran : Obyek Pemeriksaan
- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Indikator keluaran (output) : Dilaksanakannya pemantauan/monitoring dan pendampingan TLHP
- Kelompok Sasaran : Obyek Pemeriksaan
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Hasil (outcome) : Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi aparatur pengawasan
- Indikator : - Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Sinjai
- Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat
- Kegiatan : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Indikator keluaran (output) : Jumlah APIP yang mengikuti Diklat teknis dan substansi pengawasan
- Kelompok Sasaran : Aparatur pengawasan
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Hasil (outcome) : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengawasan intern
Indikator : - Persentase Pencapaian Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan sisdur pengawasan Kegiatan :
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Indikator keluaran (output)
: Jumlah SOP dan PKPT yang dibuat Kelompok
Sasaran : Aparatur Pengawasan

8. Program Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (PUNGLI)

Hasil (outcome) : Penyelenggaraan Pelayanan umum bebas Pungli Indikator :
Persentase laporan Pungli yang ditangani Kegiatan : Dukungan
Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Kabupaten

Indikator keluaran (output) : Dilaksanakannya pencegahan dan
penanganan pungutan liar

Kelompok Sasaran : Aparatur Pengawasan

Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Tahun 2018 – 2023 Inspektorat
Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 07.

BAB VII
KINERJA PENYE LENGGARAAN BIDANG URUSAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja juga merupakan tolok ukur untuk melihat capaian pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan masa bhakti kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama-sama dengan segenap pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sinjai yang diambil dari indikator kinerja RPJMD, yaitu :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sinjai yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	79	80	80	81	81
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	0	0	0	0	0
3	Jumlah Temuan BPK	9	9	8	8	7
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah > 60 %	10	13	15	17	20
5	Level Kapabilias APIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber data Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2018

Selain indikator kinerja utama di atas, pada bagian berikutnya juga ditetapkan berbagai indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi indikator berdasarkan Aspek Pelayanan Umum pada Pelayanan Urusan Pilihan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sinjai Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023

BAB VIII PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sinjai.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian dan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Inspektorat maupun di lingkup pemerintahan daerah.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Misi 1 , yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif”* dengan Visi *“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”*, dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sinjai 2018-2023

Table 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sinjai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0.00 00 01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100 %	941,434,050.00	100 %	914,174,253.00	100 %	960,127,966.00	100 %	1,008,374,364.00	100 %	1,059,028,082.25	100 %	4,883,138,715.25	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air, listrik dan Internet	100%	12 Bulan	25,800,000.00	12 Bulan	27,090,000.00	12 Bulan	28,444,500.00	12 Bulan	29,866,725.00	12 Bulan	31,360,061.00	60 Bulan	142,561,286.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 006	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	100%	26 Unit	6,600,000.00	32 Unit	8,730,000.00	32 Unit	10,966,500.00	32 Unit	13,314,825.00	32 Unit	15,780,566.25	32 Unit	55,391,891.25	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	100 %	2 Orang	13,725,000.00	2 Orang	14,411,250.00	2 Orang	15,131,813.00	2 Orang	15,888,403.00	2 Orang	16,682,823.00	2 Orang	75,839,289.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	100%	20 Unit	1,892,000.00	20 Unit	1,986,600.00	20 Unit	2,085,930.00	20 Unit	2,190,227.00	20 Unit	2,299,738.00	100 Unit	10,454,495.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	100%	12 Bulan	17,280,000.00	12 Bulan	18,144,000.00	12 Bulan	19,051,200.00	12 Bulan	20,003,760.00	12 Bulan	21,003,948.00	12 Bulan	95,482,908.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	100%	4 Kali/Orang	252,140,000.00	4 Kali/Orang	264,747,000.00	4 Kali/Orang	277,984,350.00	4 Kali/Orang	291,883,568.00	4 Kali/Orang	306,477,746.00	4 Kali/Orang	1,393,232,664.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Cakupan Administrasi kesekretariatan yang tersedia	100 %	100 %	87,948,550.00	100 %	92,345,978.00	100 %	96,963,276.00	100 %	101,811,440.00	100 %	106,902,012.00	100 %	485,971,256.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan administrasi Keuangan	100%	14 Laporan	10,191,000.00	14 Laporan	10,700,550.00	14 Laporan	11,235,578.00	14 Laporan	11,797,356.00	14 Laporan	12,387,224.00	14 Laporan	56,311,708.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 023	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	100%	29 Laporan	4,840,000.00	30 Laporan	5,082,000.00	30 Laporan	5,336,100.00	30 Laporan	5,602,905.00	30 Laporan	5,883,050.00	30 Laporan	26,744,055.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 044	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	70%	6 Unit	210,000,000.00	6 Unit	220,500,000.00	6 Unit	231,525,000.00	6 Unit	243,101,250.00	6 Unit	255,256,313.00	30 Unit	1,160,382,563.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 046	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100%	8 Unit	53,375,000.00	8 Unit	56,043,750.00	8 Unit	58,845,938.00	8 Unit	61,788,234.00	8 Unit	64,877,646.00	40 Unit	294,930,568.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang tersedia	70 %	4 Unit	37,500,000.00	4 Unit	39,375,000.00	4 Unit	41,343,750.00	4 Unit	43,410,938.00	4 Unit	45,581,484.00	20 Unit	207,211,172.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 049	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	70%	38 Unit	59,030,000.00	14 Unit	26,000,000.00	14 Unit	26,000,000.00	14 Unit	26,000,000.00	14 Unit	26,000,000.00	94 Unit	163,030,000.00	Inspektorat Daerah
			0.00 00 01 050	Pengadaan Instalasi Air	Jumlah Instalasi air yang tersedia	30 %	1 Instalasi	3,000,000.00	0 Instalasi	0.00	0 Instalasi	0.00	0 Instalasi	0.00	0 Instalasi	0.00	1 Instalasi	3,000,000.00	Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab			
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			0.00	00	01	053	Penambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah Instalasi Listrik yang tersedia	30 %	0	35,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	35,000,000.00	Inspektorat Daerah		
			0.00	00	01	059	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang tersedia	100 %	1 Unit	1,402,500.00	1 Unit	1,472,625.00	1 Unit	1,546,256.00	1 Unit	1,623,569.00	1 Unit	1,704,748.00	1 Unit	7,749,698.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	01	061	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	26 Unit	102,500,000.00	31 Unit	107,625,000.00	31 Unit	113,006,250.00	31 Unit	118,656,563.00	31 Unit	124,589,391.00	31 Unit	566,377,204.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	01	063	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	70%	9 Unit	4,770,000.00	11 Unit	5,008,500.00	11 Unit	5,258,925.00	11 Unit	5,521,871.00	11 Unit	5,797,965.00	11 Unit	26,357,261.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	01	065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	80%	12 unit	7,440,000.00	15 unit	7,812,000.00	17 unit	8,202,600.00	19 unit	8,612,730.00	21 unit	9,043,367.00	21 unit	41,110,697.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	01	066	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	80%	10 Unit	7,000,000.00	16 Unit	7,100,000.00	16 Unit	7,200,000.00	16 Unit	7,300,000.00	20 Unit	7,400,000.00	20 Unit	36,000,000.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100 %	43,205,340.00	100 %	45,365,608.00	100 %	47,633,887.00	100 %	50,015,582.00	100 %	52,516,361.00	100 %	238,736,778.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah yang Disusun	100	1 Dokumen	10,680,070.00	1 Dokumen	11,214,074.00	1 Dokumen	11,774,777.00	1 Dokumen	12,363,516.00	1 Dokumen	12,981,692.00	1 Dokumen	59,014,129.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	02	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	100%	2 Laporan	9,449,650.00	2 Laporan	9,922,133.00	2 Laporan	10,418,239.00	2 Laporan	10,939,151.00	2 Laporan	11,486,109.00	10 Laporan	52,215,282.00	Inspektorat Daerah
			0.00	00	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Disusun	100%	7 Dokumen	23,075,620.00	7 Dokumen	24,229,401.00	7 Dokumen	25,440,871.00	7 Dokumen	26,712,915.00	7 Dokumen	28,048,560.00	35 Dokumen	127,507,367.00	Inspektorat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Persentase Pelanggaran Pegawai	3.01	08	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Rekomendasi Tindaklanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang Tuntas	0	0	2,308,448,666.00	0	2,494,455,118.95	0	2,696,820,294.88	0	2,917,067,972.83	0	3,156,868,700.18	0	13,573,660,752.84	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah dokumen LHP yang diterbitkan	100 %	52 Laporan	1,246,580,877.00	52 Laporan	1,371,238,965.00	52 Laporan	1,508,362,861.00	52 Laporan	1,659,199,147.00	52 Laporan	1,825,119,062.00	260 Laporan	7,610,500,912.00	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	002	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah temuan hasil pengawasan	100%	100 %	36,770,000.00	100 %	40,447,000.00	100 %	44,491,700.00	100 %	48,940,870.00	100 %	53,834,957.00	100 %	224,484,527.00	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	003	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Internal & Eksternal)	Prosentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100%	100 %	53,375,000.00	100 %	58,712,500.00	100 %	64,583,750.00	100 %	71,042,125.00	100 %	78,146,338.00	100 %	325,859,713.00	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	004	Pemeriksaan Khusus	jumlah pemeriksaan khusus yang ditangani	100%	100 %	691,827,539.00	100 %	726,418,915.95	100 %	762,739,862.00	100 %	800,876,854.83	100 %	840,920,698.00	100 %	3,822,783,869.78	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	005	Ekspose Eksternal Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah pelaksanaan Ekspose Pemeriksaan	100%	0 Kali	36,480,000.00	2 Kali	40,128,000.00	2 Kali	44,140,800.00	2 Kali	48,554,880.00	2 Kali	53,410,368.00	10 Kali	222,714,048.00	Inspektorat Daerah

Table 5.1 (Draft Rancangan Awal) 2019/07/17 09:52:03 - 2 / 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
										2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3.01	08	20	006	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)	Cakupan Penyelenggara Negara yang mengisi Laporan Harta kekayaan	100%	100 %	38,474,500.00	0 %	42,321,950.00	0 %	46,554,145.00	0 %	51,209,560.00	0 %	56,330,515.00	0 %	234,890,670.00	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	007	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah kasus Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) yang tertangani	100 %	1 Tahun	200,348,000.00	1 Tahun	210,365,400.00	1 Tahun	220,883,670.00	1 Tahun	231,927,854.00	1 Tahun	243,524,246.18	5 Tahun	1,107,049,170.18	Inspektorat Daerah
			3.01	08	20	008	Forum Koordinasi Percepatan, Pencegahan dan Pemberantasan KKN di Kab. Sinjai (Pengendalian Gratifikasi)	Jumlah laporan gratifikasi yang diterima	100%	6 Laporan	4,592,750.00	6 Laporan	4,822,388.00	6 Laporan	5,063,506.88	6 Laporan	5,316,682.00	6 Laporan	5,582,516.00	30 Laporan	25,377,842.88	Inspektorat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3.01	08	22		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang Tertsertifikasi		0	344,702,394.00	0	361,937,513.70	0	380,034,389.00	0	399,036,108.50	0	418,987,914.00	0	1,904,698,319.20	Inspektorat Daerah
			3.01	08	22	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawasan	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 %	29 Orang	303,922,394.00	30 Orang	319,118,513.70	30 Orang	335,074,439.00	30 Orang	351,828,161.00	30 Orang	369,419,569.00	30 Orang	1,679,363,076.70	Inspektorat Daerah
			3.01	08	22	002	Pelatihan Kantor Sendiri (in house training)	Jumlah aparat yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	100 %	29 Orang	40,780,000.00	30 Orang	42,819,000.00	30 Orang	44,959,950.00	30 Orang	47,207,947.50	30 Orang	49,568,345.00	30 Orang	225,335,242.50	Inspektorat Daerah
Grandtotal											3,637,790,450.00		3,815,932,493.65		4,084,616,536.88		4,374,494,027.33		4,687,401,057.43		20,600,234,565.29	